



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

yang memeriksa dan mengadili perkara Waris Islam pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Rembang, semula Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**1. TERBANDING 1**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, sebagai Penggugat I;

**2. TERBANDING 2**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, alamat Kabupaten Rembang, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Ridwan, S.H., M.H., dan Ahmad Afif, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Pemuda Km. 1 Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2017, Register Nomor

Hal. 1 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

037/Kuasa/V/2017/PA.Rbg. Tanggal 08 Mei 2017.

Semula disebut Penggugat I dan Penggugat II, sekarang

sebagai **Terbanding I** dan **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 432/Pdt.G/2017/PA.Rbg tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 1.151.000,- (Satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 432/Pdt.G/2017/PA.Rbg tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1439 Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rembang ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 432/Pdt.G/2017/PA.Rbg tanggal 14 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding terhadap perkara yang dimohonkan banding;

*Hal. 2 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 432/Pdt.G/2017/PA.Rbg. tanggal 14 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap perkara yang dimohonkan banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 432/Pdt.G/2017/PA.Rbg yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Pembanding datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 432/Pdt.G/2017/PA.Rbg. tanggal 14 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 2 Januari 2018 ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara, serta telah memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perUndang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding sampai waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rembang Nomor 432/Pdt.G/2017/PA.Rbg tanggal 14 Desember 2017 sebagai dasar keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Rembang yang dimintakan banding tersebut,

*Hal. 3 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim Banding tidak dapat mempertimbangkannya, karena tidak diketahui keberatan-keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 432/Pdt.G/2017/PA.Rbg tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1439 Hijriah., beserta pertimbangan hukum di dalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Rembang terhadap perkara *a quo* secara substansial, baik pertimbangan hukum berkenaan masalah eksepsi dan pertimbangan hukum berkenaan dengan pokok perkara, pada prinsipnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan sekaligus mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar untuk memutus perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang perlu untuk menambahkan petimbangannya berkenaan dengan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa: Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pada posita angka 1 pada intinya telah hidup sepasang suami isteri dalam perkawinan bernama SKBN dan WRNH di lingkungan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, bernama: Pd, Sknh, Skn, Ksd, TERBANDING 1, dan TERBANDING 2. Keenam orang anak tersebut sebagai saudara kandung satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa pada posita 2 disebutkan anak pertama bernama Pd telah meninggal dunia tidak meninggalkan anak, namun tidak disebutkan siapa nama isteri Pd, apakah masih hidup atau sudah meninggal; anak kedua bernama Sknh menikah dengan SKbn tidak dikaruniai anak, Sknh telah meninggal tanggal 11 April 2016, namun tidak dijelaskan apakah SKbn masih hidup atau sudah meninggal; anak ketiga bernama Skn menikah dengan seorang laki-laki dan dikaruniai beberapa orang anak, Skn telah meninggal, namun tidak dijelaskan siapa nama suami Skn dan anak-anaknya, apakah masih hidup atau sudah meninggal; anak keempat bernama Ksd, dalam perkawinannya dengan seorang perempuan dikaruniai beberapa orang anak, Ksd sudah meninggal, namun tidak dijelaskan siapa nama isteri Ksd dan anak-anaknya, apakah masih hidup atau sudah meninggal; anak kelima bernama TERBANDING 1, masih hidup (Penggugat I); anak keenam bernama TERBANDING 2, masih hidup (Penggugat II);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dalam gugatan waris perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat 3 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berkaitan dengan dalil posita angka 2 (dua) tersebut, gugatan Para Penggugat terdapat kurang pihaknya, menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata halaman 112, yang diambil alih

Hal. 5 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan gugatan *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan kurang pihak, dimaksudkan gugatan tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat. Oleh karena gugatan *error in persona* maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 432/Pdt.G/2017/PA.Rbg tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1439 Hijriah, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, dan gugatannya tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat I / Terbanding I dan Penggugat II / Terbanding II dihukum untuk membayar biaya perkara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 432/Pdt.G/2017/PA.Rbg tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1439 Hijriah,
3. Menghukum kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. TRUBUS WAHYUDI, S.H., M.H. dan Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 3 Januari 2018, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 27 Pebruari 2018 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

## HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Dr. H. TRUBUS WAHYUDI, S.H.,M.H.

Ttd.

2. Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, M.H.

## HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 7 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
-----	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

TUKIRAN, S.H., M.M.

Hal. 8 dari 7 hal. Salinan Putusan No. 8/Pdt.G/2018/PTA.Smg